

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang terdekat, kasus sodomi, hingga pembunuhan. Banyak berita di media saat ini tengah membahas kekerasan dan penganiyaan yang terjadi hampir diseluruh penjuru Indonesia. Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak-anak, seperti kekerasan verbal, fisik, mental, maupun pelecehan seksual. Apabila kita ikuti perkembangan pemberitaan akhir-akhir ini, realitas menunjukkan bahwa anak-anak saat ini tidak hanya diposisikan sebagai objek kriminalitas, tetapi kini mulai memasuki segala subjek dari kriminalitas itu sendiri.

Dalam surat kabar harian Kompas, Rabu 8 Desember 2021, kasus kekerasan pada anak mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir yakni tahun 2019, 2020, 2021. Tahun 2019 ditemukan ada 11.057 kasus, tahun 2020 sekitar 11.279 kasus. Sedangkan sepanjang tahun 2021, mulai Januari hingga November, ditemukan ada 12.556 kasus kekerasan anak. Dari keseluruhan kasus tersebut kasus kekerasan seksual yang paling banyak terjadi pada anak-anak, hampir 45%, Kemudian diikuti kekerasan psikis 19% dan

Kekerasa fisik sekitar 18%, dan lainnya berupa penelantaran,trafficking,eksploitasi, ekonomi, dan lain-lain.³

Adapun Di Kota Kediri sendiri yang dilansir oleh Radio ANDIKA kasus kekerasan anak dalam keluarga menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri, sepanjang tahun 2020, DP3AP2KB melalui satgas PPA telah menerima 13 laporan dari masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga, pada tahun 2019 jumlah kekerasan dalam rumah tangga hanya berjumlah 5 kasus, pada tahun 2020 atau selama pandemi kasus KDRT meningkat 200% atau menjadi 13 kasus,

Namun dari banyaknya kasus yang terjadi masih banyak juga kasus yang belum terungkap. Hal ini terjadi karena kasus kekerasan tersebut tidak dilaporkan, terutama apabilakekerasan tersebut terjadi di rumah tangga. Banyak masyarakat menganggap kekerasan di rumah tangga merupakan urusan domestik, sehingga mereka berpikir tidak selayaknya orang luar, aparat hukum sekalipun ikut campur tangan. terutama masalah kekerasan yang terjadi pada anak-anak.Padahal, seorang anak merupakan generasi penerus bangsa kehidupan masa kecil anak sangat berpengaruh terhadap sikap mental dan moral anak ketika dewasa nanti. Meskipun telah ditetapkan hukuman bagi seorang pelaku kekerasan,namun kekerasan itu masih terus saja terjadi.

³ Rahel Narda Chaterine'Kasus Kekerasan Anak Meningkat Paling Banyak Kekerasan Seksual",<http://amp.kompas.com>,8 Desember 2021 diakses tanggal 1 mei 2022.

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari selalu ditekankan kewajiban untuk menaati orang tua, akan tetapi seringkali dalam memenuhi keinginan orang tua, anak-anak malah berada di bawah ancaman. Hal ini memicu terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Orang tua beranggapan bahwa dengan kekerasan, anak menjadi patuh dan taat, akan tetapi hal ini malah menjadikan anak bandel dan keras kepala. Melihat itu maka timbul perilaku orang tua yang sebenarnya tidak boleh dilakukan terhadap anak, seperti pemukulan, penyekapan dan caci maki dengan kata-kata kotor dan lain-lain.

Sungguh tragisnyakenyataan yang bisa dilihat pada masa sekarang ini, banyak orang tua bersikap kurang dewasa dalam menghadapi anak. Masa modern kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaan sendiri dan tidak menyadari telah mengabaikan hak anak dan kesemuanya itu mengakibatkan tidak optimalnya dalam mengasuh anak.⁴

Padahal di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa pemeliharaan anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya sebagaimana tersebut dalam surat At-tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ.

⁴Kedaulatan Rakyat and Rubrik Keluarga, *Pahami Dunia Anak*; Kedaulatan Rakyat and Rubrik Keluarga, 9.

Terjemahnya : *“Wahai orang-orang beriman! periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*.⁵

Tindak kekerasan orang tua terhadap anak mencakup hampir setiap level keluarga, yaitu keluarga tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah. Namun kekerasan yang paling dominan adalah dari tingkat bawah yaitu keluarga dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah. Sedangkan tindak kekerasan itu biasanya menimpa anak-anak yang kehadirannya tidak diharapkan, anak yang sakit-sakitan, rewel, dan sulit untuk dididik.⁶

Kekerasan membawa dampak yang sangat besar bagi perkembangan anak, baik itu psikologis, fisik juga mental anak. Jika anak dididik dengan kekerasan bisa dimungkinkan kelak ia akan mendidik anaknya dengan kekerasan pula. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa tidak mungkin meremehkan pentingnya orang tua dalam memberi contoh, jenis pola pikir dan perilaku yang baik untuk dilihat ditiru oleh anak-anaknya.⁷

Dalam hukum positif sendiri terdapat beberapa macam undang-undang yang melindungi hak anak. Sebagai contoh yaitu Deklarasi Hak-Hak Anak yang ditetapkan dan di proklamasikan melalui sidang PBB pada tanggal

⁵ *al-qur'an*, 66:6.

⁶ Paul B. Horton and Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Tej. Amirudin Ram Dan Tita Sobari, 298.

⁷ Firdinan M. Fuad, “Membina Keluarga Harmonis.”

20 November 1959 yang menetapkan adanya sepuluh prinsip yang diakui⁸. Kemudian setelah itu PBB merencanakan rumusan konvensi hak anak pada tahun 1979. Rancangan tersebut terselesaikan dan disahkan dengan suara bulat oleh majelis umum PBB pada tahun 1989. Konvensi ini diratifikasi oleh setiap bangsa kecuali oleh Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia meratifikasi KHA PBB melalui Keppres No.39 Tahun 1990.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai hukum, di Indonesia sudah ada peraturan yang di undang-undang kan. Peraturan itu dibuat melihat kondisi di negara ini dan untuk melindungi hak-hak anak itu sendiri. Negara Indonesia mempunyai beberapa perangkat hukum yang berfungsi untuk melindungi anak, antara lain: Kepres RI No. 59/2002 (Penghapusan Bentuk-bentuk Terpuruk Pekerja Anak), Kepres RI No.88/2002 (Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak), UU No. 39/1999 (UU HAM), kemudian yang terbaru adalah UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun demikian, perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan politik dan legislasi (Kewajiban Negara). Perlindungan terhadap kesejahteraan anak merupakan bagian tanggung jawab

⁸1.) Setiap Anak Harus Menikmati Semua Hak Yang Tercantum Dalam Deklarasi Tanpa Terkecuali, Tanpa Perbedaan Dan Diskriminasi. 2) Setiap Anak Harus Menikmati Perlindungan Khusus, Harus Diberikan Kesempatan Dan Fasilitas Oleh Hukum Atau Peralatan Lain, Sehingga Mampu Berkembang Secara Fisik, Mental, Moral, Spiritual, Dan Sosial Dalam Cara Yang Sehat Dan Normal. 3) Setiap Anak Sejak Dilahirkan Harus Memiliki Nama Dan Identitas Kebangsaan. 4) Setiap Anak Harus Menikmati Manfaat Dan Jaminan Sosial. 5) Setiap Anak Baik Secara Fisik, Mental Dan Sosial Mengalami Kecacatan Harus Diberikan Perlakuan Khusus, Pendidikan Dan Pemeliharaan Sesuai Dengan Kondisinya. 6) Setiap Anak Bagi Perkembangan Pribadinya Secara Penuh Dan Seimbang Memerlukan Kasih Sayang Dan Pengertian. 7) Setiap Anak Harus Menerima Pendidikan Secara Cuma-Cuma Dan Atas Dasar Wajib Belajar. 8) Setiap Anak Dalam Situasi Apapun Harus Menerima Perlindungan Dan Bantuan Yang Pertama. 9) Setiap Anak Harus Dilindungi Dari Setiap Bentuk Ketelantaran, Tindakan Kekerasan, Dan Eksploitasi. 10) Setiap Anak Harus Dilindungi Dari Setiap Praktik Diskriminasi Berdasarkan Rasial, Agama Dan Bentuk-Bentuk Lainnya.

orang tuadan kepedulian masyarakat, pendekatan formal tidak cukup dalam melindungi anak. Komunitas lokal memiliki peran penting dalam merancang kebijakan dan program aksi perlindungan anak. Kebijakan dan program aksi perlindungan anak berperan sebagai piranti kelembagaan dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan.⁹ Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang tua bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁰

Dalam UU Nomor 23 tahun 2002 bab X tentang peran masyarakat Pasal 72 disebutkan pada ayat:

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan, badan usaha media massa.¹¹

Dari pasal diatas dapat dipetik mengenai upaya melindungi anak bukan hanya dilakukan oleh pemerintah,namun masyarakat juga berperan penting terhadap pencegahan,penanggulangan,dan perlindungan anak.Hal ini sangat penting karena sebuah undang-undang atau peraturan tertulis saja tidak cukup untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka karena kenyataannya masih banyak anak Indonesia yang belum memperoleh jaminan terpenuhinya hak-haknya ,antara lain banyak yang menjadi

⁹Edi suharto, *Sebuah Pengantar Dalam Buku Kekerasan Terhadap Anak*, 23.

¹⁰Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, 18.

¹¹*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 35.

korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan konteks penelitian atau latar belakang diatas,ada beberapa hal yang menjadi masalah sehingga melahirkan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apa faktor penyebab tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang terlapor di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri ?
2. Bagaimana peran yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri dalam pencegahan kasus kekerasan anak dalam keluarga. ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas,penelitian ini bertujuan

1. Untuk mengetahui mendiskripsikan faktor penyebab tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang terlapor di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk upaya pencegahan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga

D. Kegunaan penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pengetahuan tentang kekerasan khususnya kekerasan terhadap anak dalam keluarga.

2. Secara Praktis

- (a) Penelitian ini dijadikan sebagai usaha pencegahan untuk melindungi anak-anak dan meminimalisir agar tindak kekerasan tidak terus bertambah.
- (b) Agar masyarakat mengetahui bahwasanya kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan guncangan jiwa anak tersebut, dan dapat memperhatikan anak-anaknya lebih baik lagi.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul dalam pembahasan, maka penulis menyampaikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Yayasan Lembaga Perlindungan Anak

Yayasan Lembaga Perlindungan Anak merupakan lembaga sosial yang berkiprah menangani, melindungi anak dari segala permasalahan yang menimpa mereka, seperti masalah kekerasan dan lain-lain. Meliputi kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan gangguan. Pasal 19 dari konvensi PBB tentang Hak Anak menyediakan perlindungan anak di dalam dan di luar rumah.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tercantum bahwa negara menjamin hak anak atas keberlangsungan hidup,

tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi.

2. Pencegahan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga

Merupakan sebuah langkah-langkah untuk mencegah sesuatu penyimpangan perilaku orang tua tau keluarga terhadap anak dan bentuk kekerasan yang diterima seorang anak dari orang tua dalam kesehariannya. Tidak hanya berupa tindakan tanpa disadari ucapan yang terlontar orang tua terhadap anak juga termasuk sebuah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

A. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai perlindungan anak terhadap korban kekerasan anak dalam keluarga yang penyusun teliti ini bukan yang pertama kalinya dilakukan, bahkan secara umum buku-buku, tulisan dan komentar yang membahas tentang kekerasan pada anak dalam keluarga sudah banyak dilakukan.

Hilman Reza dengan judul: Peran Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI) dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak. jenis penelitian yang digunakan yaitu fenomenologi dan menggunakan pendekatan kualitatif, adapun teknik data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, pengolahan data yang dilakukan dengan mengadakan studi teori dengan teori kenyataan yang ada di tempat

penelitian¹²letak persamaanya disini yaitu sma-sama membahas tentang kekerasan pada anak dan menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan letak perbeda'anya terletak pada objek dan tempat penelitian

Anggita Putri Afrilia dengan judul :implentasi progam kekerasan terhadap anak di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak(P2TP2A)DKI Jakarta.Anggita menggunakan jenis penelitian fenomologi positivistik dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi,wawancara, dan dokumentasi,perekaman dan kaji dokumen.¹³

Dewi Fauziah, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, dengan judul skripsi “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY)”. Dalam skripsinya menerangkan bagaimana cara penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga di dalam lembaga perlindungan anak Provinsi DIY serta solusi pencegahan tindak kekerasan di dalam keluarga.¹⁴

Dalam skripsi yang diteliti oleh Dewi Fauziah dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan tersebut diantaranya adalah, sama-sama melakukan penelitian lapangan di lembaga perlindungan anak dan sama-sama penelitian hanya

¹²Hilman Reza, “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak.”

¹³Anggita Putri Afrilia, “Implentasi Progam Kekerasan Terhadap Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak(P2TP2A) DKI Jakarta.”

¹⁴Dewi Fauziah, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga.”

melingkupi kekerasan anak di lingkungan keluarga saja. Adapun perbedaannya adalah penelitian. Selain itu, peneliti nya dilakukan di lembaga perlindungan anak di provinsi DIY. Sedangkan penulis melakukan penelitian di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri.

B. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini untuk mempermudah pembahasan penelitian, agar pembaca mudah memahami karya tulis ini, yaitu meliputi

BAB I dengan uraian tentang pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang yang mencerminkan kegelisahan penulis. Yang kemudian kegelisahan intelektual penulis itu dituangkan dalam bentuk rumusan masalah, untuk menjawab rumusan masalah maka di tentukanlah tujuan penelitian. Dalam bab ini ini juga dikemukakan tentang manfaat penelitian yang diharapkan bisa memberikan penjelasan mengenai implikasi dari penelitian ini baik secara teoritis maupun kontribusinya. Pembahasan terakhir adalah sistematika pembahasan guna memberikan gambaran umum tentang uraian global dalam penelitian ini.

BAB II merupakan kajian pustaka yang membahas teori yang mendasari pemikiran-pemikiran dalam penulisan skripsi. Teori ini diperoleh melalui tinjauan umum tentang pengertian kekerasan anak meliputi; tinjauan pengertian pencegahan kekerasan anak dalam keluarga, dan perlindungan anak.

BAB III dengan uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Bab ini menjadi penting dikemukakan sebagai panduan terhadap analisis data yang telah dikumpulkan

BABIV merupakan pembahasan inti yang menguraikan hasil penelitian antara lain setting penelitian, paparan data dan temuan penelitian, dan pembahasan.

BAB V sebagai penutup dari rangkaian kegiatan penelitian ini. Dalam bab ini hanya memuat kesimpulan dari analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya serta saran-saran sebagai tindak lanjut terhadap hasil temuan dalam penelitian ini.

